PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER. 08 / MEN / V / 2005

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2005-2009

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka perlu disusun Perencanaan Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005-2009 dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 257/MEN/2003 dan Nomor KEP. 09/MEN/2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2005-2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005-2009, yang selanjutnya disebut Renstra Depnakertrans adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Pasal 2

Renstra Depnakertrans merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPJM Nasional, yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Renstra Depnakertrans Tahun 2005-2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran;
b. penyusunan Renstra unit kerja Eselon I dan II;
c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran;
d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Depnakertrans Tahun 2005-2009 dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, maka Renstra Depnakertrans Tahun 2005-2009 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS